



# PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS P P E P P

**AKPER HUSADA KARYA JAYA**

**BERBASIS**

**PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 53 Tahun 2023**


**UNIT PENJAMINAN MUTU AKPER HUSADA KARYA JAYA**

Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara







Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469,

Email: [akperhkj@husadakaryajaya.ac.id](mailto:akperhkj@husadakaryajaya.ac.id) – [akper.hkj95@gmail.com](mailto:akper.hkj95@gmail.com)

website <http://www.husadakaryajaya.ac.id>

	<p align="center"><b>AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA</b>          Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350Tlp. 021 2660.8276,          6530.8469 Fax 021 6530.8469          Email: <a href="mailto:akperhkj@husadakaryajaya.ac.id">akperhkj@husadakaryajaya.ac.id</a> – <a href="mailto:akper.hkj95@gmail.com">akper.hkj95@gmail.com</a> website  <a href="http://www.husadakaryajaya.ac.id">http://www.husadakaryajaya.ac.id</a></p>	
	<p align="center"><b>PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS P P E P P</b></p>	
No. Dokumen : AKHKJ/Dok.SPMI/ SPM-02/2025	Revisi Ke 3	Tanggal Terbit : 27 Juni 2025

### Pengesahan Penerapan SIKLUS PPEPP

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Di Rumuskan oleh	SPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep.,M.Kep		25-06-2025
Di Pertimbangkan Oleh	Senat	Ns. Kartini Kafiana R, S.Kep., M.Kep		26-06-2025
Di Setujui Oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH	 	27-06-2025
Di Tetapkan Oleh	Direktur	Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes	 	27-06-2025

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Pedoman Penerapan PPEPP SPMI ini. Pedoman PPEPP ini merupakan revisi ketiga dan disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar SPMI dan Tata Cara dokumentasi Implementasi SPMI. Semoga Pedoman Penetapan PPEPP SPMI ini dijadikan panduan bagi pengelola, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tri dharma pendidikan tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Penyusun Pedoman PPEPP SPMI Akper HKJ dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan pedoman ini.

Jakarta, Juni 2025

Direktur Akper HKJ

**Ns. Egeria Dorina S, S.Kep, M.Kes**

## 1.1. Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu di Akper HKJ senantiasa ditujukan untuk peningkatan mutu secara terus menerus dan diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Sistem penjaminan mutu di Akper HKJ dilaksanakan berdasarkan urutan proses yang ada dan hubungan kerja antara unit dalam penerapan sistem mutu ini dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan Akper HKJ secara konsisten menghasilkan produk jasa pendidikan yang memenuhi kebutuhan pelanggannya dan persyaratan hukum yang berlaku serta memberikan kepuasan kepada para pelanggan, karyawan, dan pimpinan, melalui penerapan sistem yang efektif dan peningkatan proses yang berkelanjutan di Akper HKJ.

## 1. Landasan Penyusunan Pedoman Penetapan Siklus PPEPP

Dalam penyusunan pedoman ini, bidang Penjaminan Mutu Akper HKJ menggunakan rujukan yang digunakan sebagai landasan kebijakan manajemen mutu adalah:

- a. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional
- b. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2003.
- d. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2011.
- f. Renstra Akper HKJ
- g. Statuta Akper HKJ
- h. Dokumen Standar Operational Procedure (SOP)
- i. Akreditasi Program Studi Diploma.
- j. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standari nasional pendidikan

tinggi.

- k. Permenristekdikti No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
1. Pedoman SPMI Pendidikan Tinggi 2016

### **VISI AKPER HKJ**

Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia pada tahun 2029

### **MISI AKPE HKJ**

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatangawat darurat dan manajemen bencana.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.
4. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

### **TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan vokasi keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
2. Menghasilkan penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu khususnya keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada

## **2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pedoman Penetapan Siklus PPEPP SPMI Akper HKJ**

Penetapan Siklus PPEPP SPMI Akper HKJ merupakan penjabaran dari Kebijakan Akper HKJ bertujuan untuk :

1. Menjadi sarana bagi penyelenggara SPMI Akper HKJ dalam mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Akper HKJ
2. Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan semua standar.
3. Menjadi panduan bagi para pejabat struktural dan/atau unit di lingkungan Akper HKJ dalam mengimplementasikan dan mengembangkan SPMI Akper HKJ

## **3. Lingkup Manual SPMI Akper HKJ**

1. Kebijakan SPMI,
2. Penerapan Siklus PPEPP,
3. Standar/kriteria/norma/acuan mutu,
4. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.


### **1.2 Definisi dan Istilah**

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
8. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
9. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
10. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan institusi mengenai SPMI yang berlaku di Akper HKJ;
11. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
12. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi;
13. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
14. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Akper HKJ

### 1.3 Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual SPMI Akper HKJ

SPMI di Akper Husada Karya Jaya menerapkan struktur organisasi di SPMI karena masih berbentuk satu prodi maka jumlah SDM pada perguruan tinggi pun masih terbatas sehingga pembentukan unit SPMI mengubah personalia task force menjadi pengelola unit SPMI. Dan di akper Husada Karya Jaya SPMI mempunyai struktur Ketua SPMI dan Anggota SPMI seperti berikut:



Sesuai dengan Pedoman Tata pamong Akper Husada Karya Jaya Fungsi, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Satuan Penjamin Mutu (SPM):

#### 1. Ketua UPM

(1) Fungsi Ketua SPM antara lain:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pengarahan;
- d. koordinasi; dan
- e. pengawasan.

(2) Fungsi Ketua SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan khusus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penetapan, peningkatan Mutu di Akper HKJ.

(3) Wewenang Ketua SPM antara lain:

- a. melakukan audit dan pengawasan terhadap standar SPM di Akper HKJ.
- b. menegur dan membina bidang yang melanggar standar mutu dan standar operasional prosedur;

(4) Ketua SPM bertanggung jawab kepada Direktur.

#### 2. Tim Auditor

(1) Fungsi Auditor Mutu Internal antara lain:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pengarahan;

- d. koordinasi; dan
  - e. pengawasan.
- (2) Fungsi Auditor Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan khusus pada peningkatan mutu internal di Akper HKJ.
- (3) Wewenang Auditor Mutu Internal antara lain:
- a. melakukan audit dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar SPM di Akper HKJ; dan
  - b. menegur dan membina bidang yang melanggar standar mutu dan standar operasional prosedur;
- (4) Tim audit bertanggung jawab kepada Ka. UPM.

### 3. Anggota SPM

- (1) Melakukan pendokumentasian terhadap seluruh proses pelaksanaan yang ada di UPM
- (2) Bertanggung jawab kepada ka UPM

### **Model Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Akper HKJ melalui tahapan sebagai berikut .:**

- a). Menentukan standar Mutu
- b). Pelaksanaan
- c). Evaluasi diri
- d). Evaluasi Oleh Kolega Eksternal (Audit Mutu Internal)
- e). Peningkatan kualitas dan benchmarking.
- f). Menentukan Standar Mutu Baru

# 2

## Penetapan Siklus PPEPP

### 1.1 Penetapan Standar SPMI Akper HKJ

Penyusunan tiap standar perlu SPMI Akper HKJ mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Akper HKJ serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Standar yang akan ditetapkan tiap jenjang unit kerja perlu dilakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.

8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu ditetapkan oleh direktur, dipertimbangkan oleh senat dan di setujui oleh yayasan.
11. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
12. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*) yang berarti:

*Audience* menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut

*Behaviour* menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat harus, selalu dapat diukur

*Competence* menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan

*Degree* menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

## 1.2 Pelaksanaan Standar SPMI Akper HKJ

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

- 1.2.1 Tiap unit kerja perlu menyusun program kerja yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
- 1.2.2 Program kerja yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan program terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- 1.2.3 Pimpinan unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- 1.2.4 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- 1.2.5 Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- 1.2.6 Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

## 1.3 Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Akper HKJ

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan setahun sekali. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut :

- 1.3.1 **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Akper HKJ.
- 1.3.2 **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.

- 1.3.3 **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Akper HKJ secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- 1.3.4 **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh TIM audit mutu internal yang sudah di tugaskan dengan menggunakan surat tugas audit tiap tahun.
- 1.3.5 **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana UPPS
- 1.3.6 **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- 1.3.7 **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Akper HKJ berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut:

1. Audit mutu internal dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik (pendukung), merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas dan pendukung program lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
4. Akper HKJ harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

5. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Unit Penjaminan Mutu
6. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Surat Tugas Auditor yang diterbitkan oleh Direktur.
7. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pimpinan unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada direktur.
8. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pimpinan unit kerja yang diaudit serta pimpinan unit kerja pada jenjang di atasnya.
9. Akper HKJ, dan pimpinan Lembaga perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen dan senat.
10. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

#### **1.4 Pengendalian SPMI Akper HKJ**

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Akper HKJ berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Akper HKJ perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pimpinan unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.


Tahap ini mencakup tiga hal yaitu : a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar berikut



### 1.5 Peningkatan Standar SPMI Akper HKJ

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program

dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.



Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan), sedangkan

prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti pada gambar diatas. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar diatas konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP.

**PPEPP** (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.

